

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua hal penting terkait pemilihan umum Presiden yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang secara *mutatis mutandis* mengakomodir pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013; *Pertama*, Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai pusat sampai daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 harus digelar secara serentak. *Kedua*, Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, dan 2014 yang dijadikan acuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah hasil pemilu legislatif yang dilaksanakan beberapa bulan sebelum pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif tahun 2014 lalu sebagaimana amanat Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017. Ada beberapa implikasi yang tidak dapat dipungkiri dari fakta hukum ini; *Pertama*, Ada beberapa partai

baru yang sudah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai Partai Peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019 nanti yang tidak mempunyai hak politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Ada beberapa partai lama yang kemungkinan sudah tidak lolos verifikasi dan dinyatakan bukan sebagai Partai Peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019 nanti masih dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Tentu ada masyarakat Indonesia yang merasa diciderai hak politiknya, sebab yang ia pilih pada pemilu tahun 2014 lalu belum tentu menjadi pilihannya pada pemilu 2019 nanti.

2. Pemikiran imam al-Ghazali terkait dengan pengangkatan kepala negara, yakni sesuai dengan kitab *Al Iqtishod fi al I'tiqod* yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala negara dapat dilakukan menggunakan dua cara opsional; *Pertama*, Penunjukan oleh pemimpin suatu periode, yaitu dengan mengangkat anaknya atau orang quraisy yang lain untuk berkuasa. *Kedua*, Pemasrahan kekuasaan, dalam artian jika harus didapatkan dari mayoritas orang, maka disyaratkan untuk mengumpulkan mereka, meminta janji setia dan persetujuan mereka terhadap kepala negara baru, sehingga ketaatan mereka kepada kepala negara baru menjadi lebih sempurna. Terkait dengan ambang batas dapat dipahami bahwa konsep ini sesuai dengan pemikiran imam Al-Ghazali terkait dengan pengangkatan kepala negara. Bahwa *presidential threshold*

merupakan mekanisme dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebelum dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana sebelum di calonkan partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung calon harus mendapat suara terbanyak dengan batas minimal 20%-25% suara rakyat di pemilu sebelumnya. Sedangkan dalam pemikiran Al-Ghazali dalam pengangkatan kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat dimana suara terbanyak ialah yang menjadi kepala negara. Dapat dipahami bahwa persamaan dari penelitian terkait presidential threshold dan pemikiran Al-Ghazali adalah pemilihan kepala negara yang terpilih dengan suara terbanyak dari rakyat.

B. Saran

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut perihal mekanisme pemilihan yang efektif dan berkeadilan dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024, tanpa mengesampingkan hak-hak partai peserta Pemilu, baik partai lama atau partai baru, yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah diberlakukan sistem Pemilu serentak.